



PUTUSAN
Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Wahidah binti Sairun, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bintang Ara RT. 07 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memilih domisili elektronik email suhailiray@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

Rusdiansyah bin Abdul Sani, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bintang Ara RT. 06 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Suhaili bin Abdul Sani dan Wahidah binti Sairun telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2007 di Desa Bintang Ara RT. 07 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Sairun, yang dinikahkan oleh penghulu bernama H. Rasidi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi

Putusan nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Rustam dan Bakran serta orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi;

2. Bahwa antara Suhaili bin Abdul Sani dan Wahidah binti Sairun tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Suhaili bin Abdul Sani dan Wahidah binti Sairun;
3. Bahwa saat menikah Suhaili bin Abdul Sani berstatus jejaka dan Wahidah binti Sairun berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Suhaili bin Abdul Sani dan Wahidah binti Sairun sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Reisha Norlita, lahir tanggal 06/03/2008, berusia 13 tahun;
 - b. Najwa Khaira Wilda, lahir tanggal 04/10/2013, berusia 8 tahun;
5. Bahwa selama menikah, antara Suhaili bin Abdul Sani dan Wahidah binti Sairun tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Suhaili bin Abdul Sani dan Wahidah binti Sairun;
6. Bahwa antara Suhaili bin Abdul Sani dan Wahidah binti Sairun tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa Suhaili bin Abdul Sani telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dari Kantor Kepala Desa Bintang Ara;
8. Bahwa Suhaili bin Abdul Sani adalah anak dari pasangan Abdul Sani dan Syamsiah;
9. Bahwa ketika Suhaili bin Abdul Sani almarhum, kedua orangtuanya yang bernama Abdul Sani dan Syamsiah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
10. Bahwa Suhaili bin Abdul Sani memiliki saudara kandung yang masih hidup bernama Rusdiansyah bin Abdul Sani (Termohon);
11. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mencairkan uang BPJS ketenagakerjaan Atas Nama Suhaili bin Abdul Sani serta keperluan lainnya;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Putusan nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Suhaili bin Abdul Sani dan Wahidah binti Sairun yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2007 di Desa Bintang Ara RT. 07 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suhaili nomor 630912131210001 tanggal 24 Januari 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Putusan nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1);

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rusdiansyah nomor 6309120507070072 tanggal 18 Februari 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);
- Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama Suhaili nomor 6309-KM-26012022-0002 tanggal 06 Januari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.3);
- Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Abdul Sani nomor B-131/DKN/472.12/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4);
- Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Syamsiah nomor B-132/DKN/472.12/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.5);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama,

Hamdan Purba bin Jausin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 07 Desa Bintang Ara, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Putusan nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 4 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yaitu Rusdiansyah bin Abdul Sani adalah saudara kandung dari Alm Suhaili bin Abdul Sani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan Alm Suhaili bin Abdul Sani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alm Suhaili bin Abdul Sani;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu Alm Suhaili bin Abdul Sani;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani menikah, sehingga saksi tidak melihat secara langsung bagaimana proses akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir di masyarakat sekitar bahwa pernikahan Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani dilaksanakan menurut tata cara agama islam dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Sairun, yang dinikahkan oleh penghulu bernama H. Rasidi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rustam dan Bakran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Hamli dan Noratiah tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani menikah karena pernikahannya sudah lama sekitar tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani menikah di Desa Bintang Ara RT 07 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat menikah Alm Suhaili bin Abdul Sani berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani;
- Bahwa Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai meninggal dunia;

Putusan nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani adalah seorang muslim yang taat pada ajaran agama Islam, selama hidupnya tidak pernah murtad;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi orangtua alm Suhaili bin Abdul Sani dan Termohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum alm Suhaili bin Abdul Sani;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mencairkan uang BPJS ketenagakerjaan atas nama Suhaili bin Abdul Sani;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua,

Yadi bin Sairun, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 06 Desa Bintang Ara, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan Alm Suhaili bin Abdul Sani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alm Suhaili bin Abdul Sani;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu Alm Suhaili bin Abdul Sani;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani menikah, sehingga saksi tidak menyaksikan langsung bagaimana proses akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir di masyarakat sekitar bahwa pernikahan Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani dilaksanakan menurut tata cara agama islam;

Putusan nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 6 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Sairun, yang dinikahkan oleh penghulu bernama H. Rasidi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rustam dan Bakran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dan Suhaili bin Abdul Sani tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi lupa kapan tanggal Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani menikah karena pernikahannya sudah lama, namun sepengetahuan saksi tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani menikah di Desa Bintang Ara RT 07 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat menikah Alm Suhaili bin Abdul Sani berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani;
- Bahwa Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani adalah seorang muslim yang taat pada ajaran agama Islam, selama hidupnya tidak pernah murtad;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Alm Suhaili bin Abdul Sani memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi orangtua alm Suhaili bin Abdul Sani dan Termohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum alm Suhaili bin Abdul Sani;
- Bahwa Alm Suhaili bin Abdul Sani memiliki saudara kandung yaitu Termohon bernama Rusdiansyah bin Abdul Sani;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mencairkan uang BPJS ketenagakerjaan atas nama Suhaili bin Abdul Sani;

Putusan nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 7 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan sebagaimana dikuatkan bukti-bukti tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung telah mengumumkan kepada masyarakat di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung tentang adanya gugatan itsbat nikah, namun telah ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya gugatan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan Pemohon menikah dengan Suhaili bin Abdul Sani;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadir Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Putusan nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Suhaili bin Abdul Sani menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2007 di Desa Bintang Ara RT. 07 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Sairun, yang dinikahkan oleh penghulu bernama H. Rasidi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rustam dan Bakran, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mencairkan uang BPJS ketenagakerjaan Atas Nama Suhaili bin Abdul Sani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), keseluruhan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.4 dan P.5 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Tabalong dan dapat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi menunjukan bahwa pernikahan Pemohon dan Suhaili bin Abdul Sani tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan diperkuat dengan bukti P.3 terbukti bahwa Suhaili bin Abdul Sani telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.4 dan bukti P.5 yang menunjukan bahwa Pemohon adalah Istri dari Suhaili bin Abdul Sani dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup serta mempunyai saudara kandung yaitu Termohon, maka dalam hal ini isbat nikah yang telah meninggal dunia maka yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah ahli waris dalam permohonan secara kontensius sebagaimana dalam

Putusan nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Peradilan Agama, Buku II (Edisi Revisi), MA-RI Dirjen Badilag, 2013, hal. 143-146, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon tentang prosesi akad nikah Pemohon dengan Suhaili bin Abdul Sani yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2007 di Desa Bintang Ara RT. 07 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Sairun, yang dinikahkan oleh penghulu bernama H. Rasidi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rustam dan Bakran adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, dan tidak dialami sendiri, karena pada saat pernikahan dilangsungkan kedua saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Suhaili bin Abdul Sani dari masyarakat sekitar oleh karena itu, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi di atas, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار
واستقرت معرفته في القلب

Artinya: *Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;*

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi* (الشهادة

Putusan nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(بالتسامع لآثبات النسب), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

التسامع: إستفاضة الخبر وإشتهارة بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 175, menyebutkan:

فعدن الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعق والولاء والولاية

Artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan:

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Istifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak menyaksikan dan tidak mengerti prosesi akad nikah, namun kedua saksi meyakini bahwa Pemohon dengan Suhaili bin Abdul Sani adalah pasangan suami istri, hidup rukun dan harmonis, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan keduanya sebagai suami isteri, dan keterangan saksi tersebut saling berkaitan, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Suhaili

Putusan nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 11 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Abdul Sani telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2007 di Desa Bintang Ara RT. 07 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong dengan tata cara agama Islam, hanya saja pernikahan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Suhaili bin Abdul Sani telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2007 di Desa Bintang Ara RT. 07 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Sairun, yang dinikahkan oleh penghulu bernama H. Rasidi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rustam dan Bakran, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Suhaili bin Abdul Sani berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Suhaili bin Abdul Sani tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Suhaili bin Abdul Sani;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suhaili bin Abdul Sani;
5. Bahwa Pemohon dengan Suhaili bin Abdul Sani tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Suhaili bin Abdul Sani telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2020 karena sakit;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suhaili bin Abdul Sani dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Reisha Norlita, lahir tanggal 06/03/2008, berusia 13 tahun;
 - b. Najwa Khaira Wilda, lahir tanggal 04/10/2013, berusia 8 tahun;
8. Bahwa kedua orangtua Suhaili bin Abdul Sani telah meninggal dunia dan memiliki saudara kandung bernama Rusdiansyah bin Abdul Sani;
9. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mencairkan uang BPJS ketenagakerjaan Atas Nama Suhaili bin Abdul Sani;

Putusan nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 12 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Suhaili bin Abdul Sani telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan ternyata setelah pernikahan Pemohon dengan Suhaili bin Abdul Sani tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat pelaksanaan pernikahan tersebut dan para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti sahnya pernikahan

Putusan nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 13 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Suhaili bin Abdul Sani tersebut, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang belum tercatat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو الملاحق له

Artinya : *"Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 14 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Wahidah binti Sairun) dan Suhaili bin Abdul Sani pada tanggal 10 Januari 2007 di Desa Bintang Ara RT. 07 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera,

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Putusan nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 15 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	430.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).